

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring berkembangnya jaman dalam peradaban ini beberapa kebutuhan masyarakat yang beraneka ragam selalu mengalami peningkatan dan tidak terkendali, sementara kemampuan untuk mencapai sesuatu yang diinginkan masih terbatas. Kemudian terjadilah disparitas (kesenjangan) antara kemampuan dan cita-cita yang ingin dicapai. Kesenjangan itulah yang membuat mental masyarakat berkeinginan untuk merubah ketidakmampuan menjadi kemampuan untuk terpenuhinya kebutuhan. Kebutuhan manusia digolongkan menjadi 2 sifat yaitu mendesak dan tidak mendesak, kebutuhan mendesak menuntut untuk segera terpenuhi, itulah yang seringkali menjadi hambatan masyarakat dalam pemenuhan kebutuhannya yang tidak seimbang dengan keadaan dana yang tersedia yang seringkali tidak mencukupi, banyak orang mengatasi kekurangan dana dengan menempuh jalan keluar yaitu ber kredit, kredit kepada orang lain yang dirasa lebih mampu dan memiliki banyak dana maupun badan usaha atau lembaga keuangan yang memfasilitasi kredit.

Kredit berperan penting dalam perekonomian masyarakat, kredit menjadi solusi utama masyarakat dalam memperoleh sejumlah uang terutama kaum milenial yang mengandalkan gaji umr tetapi ingin memiliki motor, mobil, rumah dan kebutuhan lainnya tanpa harus menunggu bertahun-tahun lama bekerja.

Dalam rangka mewujudkan Indonesia yang adil makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dengan menunjang usaha dan menciptakan kesejahteraan masyarakat tentunya tidak terlepas dari masalah permodalan, lembaga penyedia permodalan yang biasa kita kenal adalah lembaga keuangan perbankan. Perbankan mempunyai peran yang sangat penting dalam pembangunan ekonomi, karena berfungsi sebagai pranata yang strategis dalam kegiatan perekonomian, bahkan dapat disebut sebagai jantung perekonomian.¹ Menurut Undang – Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yang dimaksud dengan kredit adalah ”Penyediaan uang atau tagihan-tagihan yang dapat disamakan dengan itu berdasarkan persetujuan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain dalam hal mana pihak peminjam berkewajiban melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga yang telah ditetapkan”.

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah Negara hukum, sesuai dengan bunyi Pasal 1 Ayat (3) Undang – Undang Dasar 1945 amandemen ketiga disahkan 10 November 2001 bahwa “ **Negara Indonesia adalah negara hukum**”, penegasan ini menjelaskan bahwa segala aspek kehidupan dalam masyarakat, kenegaraan dan pemerintahan harus berdasarkan hukum dan setiap manusia dimanapun berada selalu terikat pada aturan atau norma-norma kehidupan, maka dari itu sesuai dengan ketentuan penyaluran atau pengajuan kredit, bahwa terdapat unsur penting yaitu adanya jaminan, dalam kredit perlu adanya jaminan baik berupa

¹ Dyah Kusumaningrum, *Pelaksanaan Perjanjian Kredit Yang Diikat Dengan Jaminan Fidusia Di Pt Bank Eksekutif Internasional*, Tbk Cabang Semarang, 2008, hlm 1

jaminan kebendaan maupun jaminan perorangan. Dalam Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan bahwa “Semua kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan ini dinamakan jaminan umum”. Jaminan seperti ini dinamakan jaminan kebendaan, yaitu berbentuk Gadai, Hipotik, Hak Tanggungan maupun Fidusia.

Salah satu dari jaminan kebendaan yang selama ini kita ketahui adalah gadai, gadai menjadi suatu pilihan yang ditempuh oleh masyarakat, gadai termasuk sebuah perjanjian riil dimana perjanjian selain kata sepakat diperlukan suatu perbuatan nyata dalam hal penyerahan kekuasaan atas barang atau secara fisik, tetapi bagaimana jika dihadapkan dalam suatu keadaan dimana si calon debitur yang ingin mengajukan kredit ini tidak perlu menyerahkan barang jaminannya kepada pihak kreditur? karena di sisi lain ia harus tetap menafkahi keluarganya dengan contoh berprofesi sebagai ojek online dan ia harus menggunakan barang jaminan motornya untuk bekerja mencari nafkah, apakah tetap bisa? Jawabannya bisa, jika dihadapkan permasalahan seperti itu, calon debitur dapat menggunakan cara fidusia. Fidusia sendiri berasal dari bahasa Romawi *fides* yang berarti kepercayaan², karena pemberian kredit atas dasar kepercayaan dari kreditur kepada debitur.

² https://id.m.wikipedia.org/wiki/Jaminan_fidusia

Secara garis besar fidusia berbeda dengan gadai yang mengharuskan penyerahan secara fisik benda yang digadaikan atau di jaminkan.

Jaminan fidusia adalah jaminan kebendaan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud sehubungan dengan hutang-piutang antara debitur dan kreditur yang diberikan oleh debitur kepada kreditur untuk menjamin pelunasan hutangnya sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang berbunyi "Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan" sebagaimana dimaksud dalam Undang - Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya³.

Dalam penegasan konstruksi dalam Undang - Undang No. 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia bahwa benda yang menjadi jaminan fidusia tetap berada dalam penguasaan debitur atau pemberi jaminan fidusia, agar debitur tidak terlambat untuk usahanya dan perdagangan yang sehat dan dinamis sehingga para pelaku ekonomi dan pelaku usaha dapat berkembang dan maju tanpa mengabaikan kewajiban-kewajibannya⁴. Bentuk jaminan fidusia sebagai suatu bentuk jaminan

³ J. Satrio, *Hukum Jaminan, Hak-Hak Jaminan Kebendaan*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 1993, hlm 13

⁴ Tim Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Implementasi Jaminan Fidusia Dalam Pemberian Kredit di Indonesia*, Jakarta, Bphn, 2008, hlm 6

yang dapat digunakan secara luas dan fleksibel dalam transaksi pinjam meminjam dengan memiliki ciri sederhana, mudah, cepat, dan memiliki kepastian hukum⁵.

Dalam praktek lembaga perbankan ditinjau dari syarat dan prosedur ketentuan, pengajuan kredit melalui perbankan terkesan rumit sehingga seorang calon peminjam sebagai pemberi jaminan dituntut memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan pihak bank. Pelaksanaan pemberian kredit yang dilakukan oleh bank tentu tidak selalu berjalan mulus sesuai harapan sehingga dalam pelaksanaannya bank harus hati-hati dalam memberikan pinjaman atau kredit kepada masyarakat dan pihak bank harus memperhatikan prinsip-prinsip penyaluran atau pemberian kredit. Dengan segala kerumitan tersebut tentu tidak banyak masyarakat yang sedia melaksanakan segala persyaratan yang terkesan rumit, untuk memberi solusi kemudahan lainnya pemerintah kemudian membentuk lembaga keuangan bukan bank atau LKBB milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN). BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. BUMN merupakan salah satu pelaku ekonomi dalam sistem perekonomian nasional disamping badan usaha milik swasta (BUMS) dan koperasi.

Lembaga keuangan sendiri terbagi menjadi 2 yaitu lembaga keuangan perbankan dan lembaga keuangan bukan bank atau LKBB, salah satu contoh

⁵<https://media.neliti.com/media/publications/164493-ID-fidusia-sebagai-jaminan-pemberian-kredit.pdf>

lembaga keuangan bukan bank yang menyediakan fasilitas kredit fidusia yaitu PT. PEGADAIAN (PERSERO) dimana memberikan beragam fasilitas yang memudahkan masyarakat salah satunya dalam hal kredit. Pegadaian memberikan solusi kepada masyarakat berupa fasilitas kredit yang dapat diakses mencakup beberapa cabang di Indonesia. Pegadaian memberi solusi masyarakat dengan salah satu program nya memberikan fasilitas Kredit Angsuran Sistem Fidusia (KREASI) yaitu penyaluran kredit menggunakan sistem fidusia dengan angsuran bulanan yang diberikan kepada UKM untuk pengembangan usahanya. Sistem fidusia berarti agunan untuk pinjaman cukup dengan bpkb sehingga kendaraan masih bisa digunakan untuk usaha. Dari hal tersebut penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut tentang kredit angsuran sistem fidusia dalam bentuk penulisan hukum dengan judul "Tinjauan Yuridis Terhadap Penyaluran Kredit Sistem Fidusia (KREASI) Pada PT Pegadaian (Persero) Cabang Poncol Semarang."

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas timbul beberapa pertanyaan mendasar rumusan masalah terkait dengan kredit angsuran sistem fidusia ini, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimanakah prosedur penyaluran Kredit Angsuran Sistem Fidusia pada PT Pegadaian Persero Cabang Poncol Semarang?
2. Apakah akibat yang terjadi terhadap obyek fidusia yang dijadikan jaminan Kredit Angsuran Sitem Fidusia ini apabila wanprestasi?

3. Kendala-kendala apakah yang terjadi dalam pelaksanaan Kredit Angsuran Sistem Fidusia di PT Pegadaian Persero dan Cara Penyelesaiannya?

C. Tujuan Penelitian

Di dalam penulisan hukum ini penulis mempunyai target yang hendak dicapai melalui serangkaian aktivitas penelitian, sebab segala hal yang diusahakan pasti mempunyai tujuan tertentu yang sesuai dengan permasalahannya.

Sesuai dengan pemahaman tersebut, yang berpedoman pada rumusan masalah yang telah di sebutkan, maka penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui prosedur penyaluran kredit angsuran sistem fidusia pada PT Pegadaian Persero
2. Untuk mengetahui yang terjadi pada obyek fidusia yang dijadikan jaminan Kredit Angsuran Sitem Fidusia ini apabila wanprestasi?
3. Untuk mengetahui kendala-kendala yang terjadi pada proses penyaluran kredit angsuran sistem fidusia di PT Pegadaian Persero.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini di harapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak yang terkait utamanya bagi semua pihak-pihak yang terkait, adapun manfaat penelitian penulisan hukum yang di harapkan sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Untuk membandingkan teori ilmu hukum yang di peroleh di bangku kuliah dengan praktek yang terjadi di dalam masyarakat.

- b. Diharapkan memberikan sumbangan pikiran dalam ilmu pengetahuan di dunia pendidikan mengenai pelaksanaan kredit yang terjadi di masyarakat.

2. Manfaat Praktis

1. Bagi Mahasiswa

Penulis berharap dengan penulisan hukum ini dapat menambah wawasan hukum dengan mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh di perkuliahan.

2. Bagi Masyarakat

Penulis berharap penulisan hukum ini dapat dijadikan tambahan informasi dan panduan tentang kredit angsuran sistem fidusia ini, agar masyarakat paham dan mengikuti perkembangan jaman tentang informasi perkreditan.

3. Bagi Peneliti Lain

Penulis berharap penulisan hukum ini bermanfaat bagi semua orang yang membutuhkan informasi tentang penulisan ini dan dapat dijadikan sebagai acuan dan bahan referensi yang bermanfaat terhadap pengembangan ataupun pembuatan dalam penelitian yang sama.

4. Bagi PT Pegadaian Persero

Penulis berharap penulisan hukum ini dapat digunakan sebagai gambaran oleh PT. Pegadaian Persero dalam menjalankan bisnisnya dan mutu yang jelas mengenai fasilitas penyaluran kredit nya.

5. Bagi Pemerintah

Penulis berharap penulisan hukum ini dapat dijadikan sebuah gambaran yang terjadi dalam bisnis BUMN PT Pegadaian Persero dalam menjalankan

kegiatan serta fasilitas-fasilitas yang disediakan PT. Pegadaian Persero yang memudahkan masyarakat.

E. Terminologi

Adapun istilah yang terdapat dalam kata-kata penulisan hukum skripsi ini menurut Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) sebagai berikut :

1. Tinjauan

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti dari kata tinjauan yaitu terbitan berseri, terutama berisi artikel tentang tinjauan dan ulasan buku baru atau kegiatan merangkum sejumlah data yang masih mentah kemudian mengelompokkan atau memisahkan komponen serta bagian-bagian yang relevan kemudian mengkaitkan data yang dihimpun untuk menjawab permasalahan.

2. Tinjauan Yuridis

Merupakan tinjauan dari segi hukum, dalam pengertian ini yaitu suatu kajian yang membahas apa yang terjadi, atau kegiatan mencari dan memecah komponen dari suatu permasalahan untuk dikaji lebih dalam serta kemudian menghubungkannya dengan hukum, kaidah hukum serta norma hukum.⁶

3. Penyaluran

Menurut KBBI penyaluran memiliki persamaan kata dengan distribusi yang

⁶ http://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/1434/5/128400237_file5.pdf

artinya yaitu penyaluran (pembagian, pengiriman) kepada beberapa orang atau ke beberapa tempat, Menurut Etzel (2013 : 172) *Saluran distribusi terdiri dari serangkaian lembaga yang melakukan semua kegiatan yang digunakan untuk menyalurkan produk dan status pemilikannya dari produsen ke konsumen atau pemakai bisnis. Menurut Daryanto (2011 : 63) Distribusi adalah “suatu perangkat organisasi yang saling bergantung dalam menyediakan satu produk untuk digunakan atau dikonsumsi oleh konsumen/pengguna”.*

4. Kredit

pinjaman uang dengan pembayaran pengembalian secara mengangsur, menurut **Brymont P. Kent** *“kredit adalah hak untuk menerima pembayaran atau kewajiban melakukan pembayaran pada waktu diminta atau pada waktu yang akan datang, karena penyerahan barang-barang pada waktu sekarang. Kredit tentunya memiliki banyak definisi, misalnya saja jika diambil dari bahasa Yunani, kredit adalah “credere” yang artinya kepercayaan akan kebenaran atau “credo” yang berarti saya percaya.”*

5. Angsuran

Menurut KBBI pengertian dari kata angsur/ang·sur/ yaitu menyerahkan sedikit demi sedikit, tidak sekaligus; angsuran/ang·sur·an/ uang yang dipakai untuk mengangsur (utang, pajak, dan sebagainya).

6. Sistem

Sistem berasal dari bahasa Latin (*systēma*) dan bahasa Yunani (*sustēma*) adalah suatu kesatuan yang terdiri komponen atau elemen yang dihubungkan

bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi atau energi mencapai suatu tujuan. Istilah ini sering dipergunakan untuk menggambarkan suatu set entitas yang berinteraksi, di mana suatu model matematika seringkali bisa dibuat. Sistem juga merupakan kesatuan bagian-bagian yang saling berhubungan yang berada dalam suatu wilayah serta memiliki item-item penggerak.⁷

7. Fidusia

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Pasal 1 adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.

8. Pegadaian

Suatu badan usaha milik negara sebagai sektor lembaga yang bergerak pada tiga lini bisnis perusahaan yaitu pembiayaan, emas dan aneka jasa.

F. Metode Penelitian

Dapat di analisis dan dilihat dari tujuan penelitian hukum, ada dua jenis metode penelitian, yaitu penelitian hukum Normatif dan penelitian hukum Empiris. pada penelitian hukum empiris yang diteliti adalah data sekunder, dilanjutkan dengan penelitian data primer di lapangan. dan pada penelitian hukum normatif yang dipakai hanya bahan kepustakaan atau data sekunder. Metode penelitian merupakan

⁷ <https://id.wikipedia.org/wiki/Sistem>

bagian dari metodologi penelitian, kumpulan prosedur, skema, yang digunakan sebagai alat ukur atau instrument dalam pelaksanaan penelitian.⁸ Semua metode yang digunakan penulis ini disebut metode penelitian. Di dalam penulisan hukum ini penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang penulis gunakan adalah yuridis empiris, penggunaan metode pendekatan yuridis (*das sollen*) karena dalam membahas penelitian ini menggunakan referensi hukum tertulis maupun tidak tertulis atau bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Sedangkan pendekatan empiris dalam penelitian ini digunakan data primer yang diperoleh dari lapangan melihat kenyataan di masyarakat. Jadi pendekatan yuridis empiris ialah bahwa dalam menganalisis permasalahan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum data sekunder (literatur, jurnal hukum, buku, perundang-undangan, laporan penelitian) dan data primer yang diperoleh di lapangan.

2. Spesifikasi penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif, metode yang berkaitan dengan pengumpulan dan penyajian suatu data. Penelitian ini juga bertujuan memberikan gambaran secara jelas proses penyaluran kredit sistem fidusia, akibat yang terjadi terhadap obyek jaminan yang wanprestasi, dan kendala-kendala penyaluran kredit sistem fidusia dan cara

⁸ Kris H Timotius, *Pengantar Metodologi Penelitian Pendekatan Manajemen Pengetahuan Untuk Perkembangan Pengetahuan*, Yogyakarta, Andi, 2017, hlm 5

penyelesaiannya.

3. Sumber Data

Dalam penulisan hukum ini sumber data yang penulis gunakan terbagi atas 2 yaitu data primer dan data sekunder, yaitu sebagai berikut :

1. Data Primer

Merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari sumber asli, secara khusus dikumpulkan peneliti untuk menjawab pertanyaan penelitian. Data primer dapat berupa wawancara. Keunggulannya adalah unsur kebohongan tertutup sumber fenomena dan mencerminkan kebenaran yang dilihat.⁹ Contoh dari data primer adalah yang diperoleh dari hasil wawancara peneliti dengan narasumber langsung (pihak pertama) pada kantor PT Pegadaian Persero Cabang Poncol Semarang.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan dengan cara mengumpulkan dari berbagai teori, pendapat, konsepsi, atau sumber bacaan yang berhubungan dengan masalah yang sedang diteliti. seperti jurnal hukum, data laporan, literatur, atau laporan historis yang tersusun dalam arsip pada kantor PT Pegadaian Persero Cabang Poncol Semarang, Data sekunder ini terdiri dari:

⁹ <http://accounting-media.blogspot.com/2014/06/data-primer-dan-data-sekunder.html>

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan dalam skripsi yaitu seperti :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
2. Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang Kredit
3. Undang- Undang No.. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia
4. Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN
5. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan
6. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

b. Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang berupa buku-buku, arsip, jurnal, artikel, literatur.

c. Bahan Hukum Tersier yaitu bahan yang dapat memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, seperti Kamus hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian penulisan hukum ini, teknik pengumpulan data merupakan faktor penting demi keberhasilan penelitian. berkaitan dengan bagaimana cara-cara mengumpulkan data, siapa sumbernya, dan apa alat yang digunakan. Penelitian penulisan hukum ini menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut :

a. Studi lapangan

Studi lapangan merupakan suatu proses kegiatan pengungkapan fakta – fakta

melalui observasi dan wawancara dalam proses memperoleh keterangan atau data-data dengan cara terjun langsung ke tempat lokasi penelitian.

b. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan suatu kegiatan menghimpun informasi yang relevan dengan topik masalah yang menjadi obyek penelitian. Informasi tersebut diperoleh dari buku-buku, karya ilmiah, jurnal, internet, dan sumber-sumber lain. Dengan melakukan studi kepustakaan, peneliti dapat memanfaatkan semua informasi dan pemikiran-pemikiran yang relevan dengan penelitiannya¹⁰.

5. Alat Pengumpulan Data

Dalam penulisan hukum ini penulis menggunakan alat pengumpulan data yang diperoleh dengan cara konsuler pada pimpinan kantor PT Pegadaian Persero Cabang Poncol Semarang untuk mendapatkan informasi terkait penelitian penulisan hukum ini dan menggunakan buku-buku, arsip, jurnal, artikel, literatur.

6. Lokasi Penelitian dan Subyek Penelitian

Penelitian penulisan hukum ini berlokasi di kantor PT. Pegadaian Persero Cabang Poncol Semarang Jl. Imam Bonjol No.24-26,Pandansari, Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang, Jawa Tengah. Subyek penelitian yang ditulis adalah Kredit Angsuran Sistem Fidusia (kreasi) pada PT Pegadaian Persero Cabang

¹⁰ <https://www.transiskom.com/2016/03/pengertian-studi-kepustakaan.html>

Poncol Semarang.

7. Metode Analisis

Suatu cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang terkumpul, digunakanlah metode deskriptif kualitatif karena penelitian ini mengungkapkan kejadian fakta, fenomena dan keadaan yang terjadi saat penelitian berlangsung dengan menyuguhkan apa yang sebenarnya terjadi. Penelitian ini menafsirkan dan menguraikan data yang bersangkutan dengan situasi yang sedang terjadi.¹¹

G. Sistematika Penulisan

Di dalam penulisan hukum ini penulis menyusun sistematika penulisan yang terdiri dari 4 bab, dimana masing-masing saling berkaitan satu sama lain, yaitu sebagai berikut :

BAB 1 : PENDAHULUAN

Di bab ini berisi tentang latar belakang, pokok permasalahan (rumusan masalah), tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian, dan juga sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Di dalam BAB II ini membahas tentang tinjauan umum kredit yang

¹¹ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung, Mandar Maju, 2008, hlm. 83-88

terdiri dari pengertian kredit, unsur-unsur kredit, dasar hukum kredit, jenis-jenis kredit, fungsi kredit, syarat-syarat kredit, tinjauan umum tentang jaminan yang terdiri dari pengertian jaminan, dasar hukum jaminan, macam-macam jaminan, tinjauan umum tentang fidusia yang terdiri dari pengertian fidusia, ruang lingkup fidusia, obyek fidusia, sifat jaminan fidusia, syarat obyek jaminan fidusia, asas- asas jaminan fidusia, tinjauan tentang kredit dalam perspektif Islam, dan tinjauan umum tentang PT Pegadaian Persero yang terdiri dari visi dan misi pegadaian, dan timbulnya program produk kredit angsuran sistem fidusia (kreasi)

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Di dalam BAB III ini akan diuraikan hasil penelitian dan pembahasan tentang kredit angsuran sistem fidusia pada PT Pegadaian persero, yaitu mengenai hasil penelitian atas rumusan masalah : Prosedur pelaksanaan penyaluran Kredit Angsuran Sistem Fidusia pada PT Pegadaian Persero Cabang Poncol Semarang, akibat yang terjadi terhadap obyek fidusia yang dijadikan jaminan apabila debitur melakukan wanprestasi, kendala-kendala yang terjadi dalam pelaksanaan Kredit Angsuran Sistem Fidusia di PT Pegadaian Persero dan Cara Penyelesaiannya.

BAB IV : PENUTUP

Di dalam BAB IV ini merupakan akhir dari analisis dan pembahasan data yang mencakup kesimpulan dan saran dalam penulisan hukum skripsi ini. penulis memperoleh kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian dan saran yang berisis tentang suatu kontribusi pemikiran dari penulis tentang penulisan hukum ini.